



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: 002880/UN38.8/HK/2018

Tentang

KEGIATAN UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SAINS
PASCASARJANA UNESA
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mahasiswa Program Studi **S3 Pendidikan Sains** Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang sudah memenuhi persyaratan dan mendaftar **Ujian disertasi tertutup**.
- Mengingat : a. Untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
c. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 022/UN38/HK/KP/2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur PASCASARJANA Universitas Negeri Surabaya.
- Memperhatikan : a. Buku Pedoman Pascasarjana UNESA 2016/2017.
b. Kalender Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya 2016/2017.
c. Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Program Studi di lingkungan Pascasarjana UNESA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi **S3 Pendidikan Sains** Pascasarjana UNESA yang susunan personalianya seperti tersebut dalam lampiran SK ini.
- KEDUA : Penyelenggara **Ujian disertasi tertutup** Mahasiswa Program Studi **S3 Pendidikan Sains** dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan di atas
a. Dibebankan pada RBA Pascasarjana UNESA untuk dosen luar biasa.
b. Dibayarkan melalui mekanisme remunerasi bagi dosen tetap Unesa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya kegiatan Ujian Tertutup Periode Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi **S3 Pendidikan Sains** Pascasarjana UNESA dan akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 5 Juli 2018

Direktur,

Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd.

NIP. 196103261986011001

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Unesa
2. Wakil Direktur I dan II Pascasarjana Unesa
3. Kaprodi **S3 Pendidikan Sains** PPs Unesa
4. BPP PPs Unesa
5. Dosen yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
Nomor : 002880/UN38.8/HK/2018

KEGIATAN **UJIAN DISERTASI TERTUTUP** MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SAINS PASCASARJANA UNESA

No.	Mahasiswa yang diuji	Dosen Penguji	Bidang Keahlian
1.	Sumarno NIM. 137966005	Dr. Abadi, M.Sc.	Matematika
		Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd.	Pend. Biologi (Promotor)
		Z.A. Imam Supardi, Ph.D.	Fisika (Ko Promotor)
		Prof. Siti Zubaidah, M.Pd.	Pend. Biologi (Penguji Luar)
		Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd.	Biokimia
		Dr. sc. Agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si.	Biologi
		Dr. Yuliani, M.Si.	Biologi

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 4 Mei 2018
Direktur,



Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd.
NIP. 196103261986011001



Nomor : 002573/UN 38.8/PP/2018
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan kesediaan sebagai penguji
Ujian Disertasi **Tertutup S3**
Program Studi Pendidikan Sains

31 Mei 2018

Yth. 1. Dr. Abadi, M.Sc. (Ketua/Anggota Penguji)
2. Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd. (Sekretaris/ Anggota Penguji)
3. Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd. (Anggota Penguji/Promotor)
4. Z.A. Imam Supardi, Ph.D. (Anggota Penguji/Ko Promotor)
5. Prof. Dr. Siti Zubaidah, M.Pd.. (Anggota Penguji/UM Malang)
6. Dr. sc.agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si. (Anggota Penguji)
7. Dr. Yuliani, M.Si. (Anggota Penguji)

Dengan hormat ,

Kami memberitahukan bahwa ujian disertasi **Tertutup** mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Sains semester Genap 2017/2018 periode Mei 2018 akan kami selenggarakan a.n saudara:

Nama : Sumarno
NIM : 137966005
Judul : MODEL PEMBELAJARAN MULTIPLE REPRESENTATIONS SUPPORTED ARGUMENTATION(MKSA) UNTUK MELATIHKAN KEMAMPUAN PENALARAN SISTEM KOMPLEKS

Ujian Disertasi **Tertutup** diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 9 Juli 2018
Waktu : 08.00 - 10.00 WIB
Tempat : Gedung K.5 Pascasarjana Unesa

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi ketua/anggota dewan penguji disertasi **Tertutup** tersebut. Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu kami berterimakasih.

Direktur,



Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd.
NIP 196103261986011001

Tembusan:

- Wakil Direktur I Pascasarjana Unesa
- Wakil Direktur II Pascasarjana Unesa
- Kasubag TU Pascasarjana Unesa
- BPP Pascasarjana Unesa



Nomor : /UN38.8.1/PP/2018
Lampiran : 1 Eks
Hal : Ujian Tertutup Disertasi S3 Prodi Sains

Surabaya, 31 Mei 2018

**TANGGAL UJIAN: Senin, 9 Juli 2018
PUKUL 08.00-10.00**

Yang Terhormat,

.....
Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
di-
Surabaya

Dengan hormat,


Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan mendapat lindungan-Nya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Bersama ini kami sampaikan berkas Ujian Tertutup Program Studi S3 Pendidikan Sains. yang akan diselenggarakan sesuai jadwal terlampir. Untuk kepentingan tersebut kami mohon perkenan Bapak/Ibu menguji pada Ujian Tertutup tersebut. Apabila berhalangan hadir mohon segera memberitahukan kepada kami (**Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd**, HP: 081332034440).

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Wakil Direktur
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Ketua Program Studi Pendidikan Sains,



Dr. Abadi, M.Sc.
NIP 196508301991011001

Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd.
NIP 196008101990022001



Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya
Kampus Ketintang
Surabaya

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan **Ujian Tertutup Disertasi** program studi **S3 Pendidikan Sains**. Sehubungan dengan itu, kami mengajukan nama - nama mahasiswa kelas **Reguler** dan nama - nama penguji sebagai berikut.

No.	Nama Mahasiswa	Nama Penguji	Bidang Keahlian	Asal PT	Ket.
1.	Sumarno 137966005 (Ujian Tertutup)	Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd. Z.A. Imam Supardi, Ph.D. Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd. Dr. Abadi, M.Sc. Dr.sc.agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si Dr. Yuliani, M.Si. Prof. Dr. Siti Zubaidah, M.Pd.	Pend. Biologi Fisika Biokimia Matematika Biologi Biologi Pend.Biologi	Unesa Unesa Unesa Unesa Unesa Unesa UM	Pemb. I Pemb. II Penguji Penguji Penguji Penguji Penguji Luar

Kami berharap ujian yang bersangkutan dapat di proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami berterima kasih.

Hormat kami,
Ketua Prodi Pendidikan Sains



Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd.
NIP. 196008101990022001




**JADWAL UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SAINS PPS UNESA**

Hari/Hgl	Waktu	Ruang	Nama/NIM	Program	Nama Penguji	Bidang Keahlian
Senin, 9 Juli 2018	08.00- 10.00	K.5	Sumarno 137966005 (Ujian Tertutup)	Reguler	Dr. Abadi, M.Sc.	Matematika
					Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd.	Pend. Biologi (Promotor)
					Z.A. Imam Supardi, Ph.D.	Fisika (Ko Promotor)
					Prof. Dr. Siti Zubaidah, M.Pd.	Pend. Biologi (Penguji Luar)
					Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd.	Biokimia
					Dr.sc.agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si	Biologi
					Dr. Yuliani, M.Si.	Biologi

Surabaya, 31 Mei 2018

Mengetahui
Wakil Direktur
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Abadi, M.Sc.
NIP 196508301991011001

Ketua Program Studi Pendidikan Sains,

Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd.
NIP 196008101990022001



SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 2196/UN3.1.8/HK/2021

Tentang

PENETAPAN PANITIA UJIAN AKHIR DISERTASI (UJIAN TERTUTUP)
PROGRAM STUDI S3 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA EVY RATNASARI EKAWATI

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Akhir Disertasi (Ujian Tertutup) Program Studi S3 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Tertutup atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Panitia Ujian Tertutup tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibuat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tentang Penetapan Panitia Ujian Tertutup Program Studi S3 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga atas nama Evy Ratnasari Ekawati;
- Mengingat : a. Undang Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor: 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5635);
- d. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 6400/PT.03/I/1982 tentang Pembukaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga;
- e. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 12/P/MWAUA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
- f. Keputusan Rektor Nomor: 3294/JO3/OT/2008 tentang perubahan nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga;

- g. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
- h. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PANITIA UJIAN AKHIR DISERTASI (UJIAN TERTUTUP) PROGRAM STUDI S3 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA EVY RATNASARI EKAWATI

PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Tertutup Program Studi S3 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tanggal 22 April 2021 atas nama Evy Ratnasari Ekawati, sebagai berikut :

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. Alfinda Novi Kristanti, DEA. | Ketua |
| 2. Prof. Win Darmanto, M.Si., Ph.D. | Anggota |
| 3. Prof. Dr. Sri Puji Astuti W., M.Si. | Anggota |
| 4. Dr. Dwi Winarni, M.Si. | Anggota |
| 5. Prof. Dr. Ir. Tini Surtiningsih, DEA. | Anggota |
| 6. Dr. Ni'matuzahroh | Anggota |
| 7. Dr. Yuliani, M.Si. | Anggota |

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 7 April 2021

DEKAN,

ttd.

MOH. YASIN
NIP. 196703121991021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Tata Usaha,



SUSANTONO
NIP. 197001221990051001

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: R/11780/UN38.8/HK.01.02/2019

Tentang

KEGIATAN UJIAN TERTUTUP MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SAINS
PASCASARJANA UNESA
PERIODE SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mahasiswa Program Studi S3 PENDIDIKAN SAINS Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang sudah memenuhi persyaratan dan mendaftar Ujian Tertutup
- b. Untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 022/UN38/HK/KP/2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur PASCASARJANA Universitas Negeri Surabaya.
- Memperhatikan : a. Kalender Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya 2017/2018
- b. Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Program Studi di lingkungan Pascasarjana UNESA.
- c. Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UNESA 2017/2018, khususnya tentang standar tesis dan disertasi mahasiswa Pascasarjana Unesa yang meliputi:
1. Standar tata tulis
 2. Standar metodologi
 3. Standar substansi
 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIkti)
 5. Standar etika ilmiah (bebas plagiasi)
 6. Standar muatan future skills.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi S3 PENDIDIKAN SAINS Pascasarjana UNESA yang susunan personalianya seperti tersebut dalam lampiran SK ini.
- KEDUA : Penyelenggara Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi S3 PENDIDIKAN SAINS dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan di atas:
- a. Dibebankan pada RBA Pascasarjana UNESA bagi dosen luar biasa.
 - b. Dibebankan pada mekanisme remunerasi bagi dosen tetap.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya kegiatan Ujian Tertutup Periode Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi S3 PENDIDIKAN SAINS Pascasarjana UNESA dan akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Unesa
2. Wakil Direktur I dan II Pascasarjana Unesa
3. Kaprodi S3 PENDIDIKAN SAINS Pascasarjana Unesa
4. BPP Pascasarjana Unesa
5. Dosen yang bersangkutan



Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 25 Februari 2019
Direktur,

Dr. Edy Mintarto, M.Kes.
NIP. 196612161998011002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
Nomor : R/11780/UN38.8/HK.01.02/2019

KEGIATAN UJIAN TERTUTUP MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN SAINS PASCASARJANA UNESA

No.	Nama Mahasiswa	Nama Penguji	Bidang Keahlian	Asal PT	Keterangan
1.	Kukuh Munandar NIM. 117966052	1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Fisika	Unesa	Ketua/ Penguji
		2. Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd..	Biologi	Unesa	Pemb.I
		3. Prof. Dr. Leny Yuanita, M.Kes.	Kimia	Unesa	Pemb.II
		4. Prof. Dr. Drs. Suratno, M.Si..	Biologi	UNEJ	Peng uji Luar
		5. Kaprodi S3 Pendidikan Sains	Kimia	Unesa	Peng uji
		6. Prof. Dr. Endang Susantini, M.Pd.	Biologi	Unesa	Peng uji
		7. Dr. Yuliani, M.Si	Biologi	Unesa	Peng uji

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 25 Februari 2019
Direktur,



Dr. Edy Mintarto, M.Kes.
NIP. 196612161998011002



Nomor : B/11468/UN 38.8/HK.01.02/2019 22 Februari 2019
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan kesediaan sebagai penguji
Ujian Disertasi **Tertutup** S3
Program Studi Pendidikan Sains

Yth. 1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Ketua/Anggota Penguji)
2. Kaprodi S3 Pendidikan Sains (Sekretaris/ Promotor)
3. Prof. Dr. Leny Yuanita, M.Kes. (Anggota Penguji/Ko Promotor)
4. Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd. (Anggota Penguji/ Anggota Penguji)
5. Prof. Dr. Drs. Suratno, M.Si. (Anggota Penguji/Eksternal UNEJ)
6. Prof. Dr. Endang Susantini, M.Pd. (Anggota Penguji)
7. Dr. Yuliani, M.Si. (Anggota Penguji)

Dengan hormat ,

Kami memberitahukan bahwa ujian disertasi **Tertutup** mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Sains semester genap 2018/2019 periode Februari 2019 akan kami selenggarakan a.n saudara:

Nama : Kukuh Munandar

NIM : 117966001

Judul : MODEL LEARNING CYCLE NAPIME TERINTEGRASI TIK PADA PEMBELAJARAN MIKROBIOLOGI UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN PEDAGOGIK CALON GURU BIOLOGI"

Ujian Disertasi **Tertutup** diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Pebruari 2019

Waktu : 10.00 - 12.00 WIB

Tempat : Gedung K.5 Pascasarjana Unesa

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi ketua/anggota dewan penguji disertasi **Tertutup** tersebut.

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu kami berterimakasih.



Direktur,

Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd.

NIP 196103261986011001

Tembusan:

- Wakil Direktur I Pascasarjana Unesa
- Wakil Direktur II Pascasarjana Unesa
- Kasubag TU Pascasarjana Unesa
- BPP Pascasarjana Unesa